



Volume 6 Nomor 1, Juni 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.327>

# Analisa Penerapan Jual Beli Pesanan Pada Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia

Ismarudi<sup>1</sup>, Siti Hapipah<sup>2</sup>, Riski Siti Nurjanah<sup>3</sup>, Ahmad Saepudin<sup>4</sup><sup>1,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jl. Veteran No.150, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118

<sup>2</sup> Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Pondok Salam Purwakarta

Jl. Kapten Halim, Salam Mulya, Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115, Indonesia

<sup>1</sup> [rudiismarudi@gmail.com](mailto:rudiismarudi@gmail.com)<sup>2</sup> [siti.hapipah.september@gmail.com](mailto:siti.hapipah.september@gmail.com)<sup>3</sup> [riskisitnurjanah@gmail.com](mailto:riskisitnurjanah@gmail.com)<sup>4</sup> [ahmadsaepudin988@yahoo.com](mailto:ahmadsaepudin988@yahoo.com)

## ABSTRAK

Latar belakang yang menjadi obyek peneliti adalah PT. Banshu Rubber Indonesia melakukan jual beli dengan sistem pesanan yang dilakukan dengan ketentuan ketentuan syarat, rukun dan kaidah kaidah yang menjadi dasar dalam jual beli tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian untuk menganalisa Penerapan pada Jual beli Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem pesanan pada jual beli Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia, dan untuk mengetahui penerapan jual beli Pesanan Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia dalam perspektif Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Transaksi, Proses pemesana atau order barang oleh PT Bansu dilakukan oleh departemen Purchase yang secara langsung melakukan pemesanan kepada Supplier. Info tersebut meliputi spesifikasi bahan, ukuran, quantity dan standards kualitas. Pihak customer service selanjutnya menerbitkan PO (Purchase Order) atas pesanan tersebut meliputi tanggal pengiriman, metode pembayaran, tanggapan pengiriman, dan metode pengembalian jika ditemukan produk Not Good. Selanjutnya proses Pengiriman dilakukan oleh PT. Banshu Rubber Indonesia berdasarkan schedule pengiriman yang telah dibuat pada PO. Pihak penerima barang melakukan pengecekan barang sebelum melakukan nota penerimaan. Pengecekan tersebut meliputi jumlah barang, kondisi visual barang dan kesesuaian barang dengan nota yang tertera pada surat pengiriman. Berikutnya sistem pembayaran PT. Banshu Rubber Indonesia dengan supplier dijelaskan setiap transaksi jual beli rubber part pembayarannya dilakukan dengan sistem invoicing dimana pembayaran akan

EKSI BANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSI BANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

dilakukan 30 hari setelah invoice diterima. Tinjauan Perspektif Syariah, praktik Analisa Penerapan Akad Istishna pada Jual beli Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia sudah menjalankan konsep-konsep akad Istishna, terlihat sudah terpenuhinya syarat masing-masing rukun, seperti rukun para pihak yang berakad, objek yang dipesan, system pembayaran dalam pemesanan, dan sighat atau ijab qobul.

**Kata kunci** - Akad Istishna, Perseroan Terbatas, Jual Beli, Pesanan

## ABSTRACT

*The background that became the object of the researcher was PT. Banshu Rubber Indonesia conducts buying and selling with an order system that is carried out with the provisions of the terms, pillars and rules that form the basis for the sale and purchase, so that researchers conduct research to analyze the application of buying and selling Rubber Parts at PT. Banshu Rubber Indonesia. The purpose of this study was to determine the application of the order system to the sale and purchase of Rubber Parts at PT. Banshu Rubber Indonesia, and to find out the implementation of buying and selling Rubber Part Orders at PT. Banshu Rubber Indonesia in the perspective of Sharia Economics. This research is a qualitative type using descriptive method. The results of this study indicate that the implementation of transactions, ordering processes or orders for goods by PT Bansu is carried out by the Purchase department which directly places orders to suppliers. The info includes material specifications, sizes, quantity and quality standards. The customer service then issues a PO (Purchase Order) for the order including the delivery date, payment method, delivery date, and return method if Not Good products are found. Furthermore, the delivery process is carried out by PT. Banshu Rubber Indonesia based on the delivery schedule that has been made in the PO. The consignee checks the goods before making a receipt. The check includes the number of goods, the visual condition of the goods and the suitability of the goods with the notes listed on the delivery letter. Next is the payment system of PT. Banshu Rubber Indonesia with suppliers explained that every buying and selling transaction of paying rubber parts is carried out using an invoicing system where payment will be made 30 days after the invoice is received. Sharia Perspective Review, Practice Analysis of the Application of Istishna Contracts in the Sale and Purchase of Rubber Parts at PT. Banshu Rubber Indonesia has implemented the concepts of the Istishna contract, it appears that the conditions for each pillar have been fulfilled, such as the pillars of the parties to the contract, the object ordered, the payment system in the order, and sighat or consent qobul.*

**Key words** - Istishna Contract, Limited Liability Company, Sale and Purchase, Order.

## I. PENDAHULUAN

Plant Manager di PT. Banshu Rubber Indonesia terkait dengan adanya tentang penjualan dan pembelian, bahwa “Di era Globalisasi saat ini banyak sekali perkembangan yang terjadi terkait adanya pasar bebas yaitu MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang mendasari adanya pasar bebas untuk penjualan dan pembelian dimana

berfungsi untuk peningkatan mengenai ekonomi di Indonesia yang berdampak dan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa sekali terlihat dari banyaknya penjualan dan pembelian produk baik dari luar maupun dari dalam negeri baik untuk kepentingan pangan, sandang dan papan. Sehingga mengakibatkan banyaknya daya saing yang berkompetensi dalam

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

memproduksi barang hasilnya agar bisa di pakai konsumen atau masyarakat” (Petikan wawancara dengan H.Achmad Goesly, 2020).

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang. Pada awalnya terjadi sikap pesimis berkaitan dengan eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan pada masyarakat telah terbentuk pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dan keilmuan – dalam hal ini termasuk ilmu ekonomi. Akan tetapi, hal ini mulai terkikis. Para ekonom barat pun mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam, ilmu ekonomi yang memberikan warna kesejukkan dalam perekonomian dunia. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat (M. Amin Suma, 2015).

Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan. Kemudian seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasan sumber daya, seseorang tidak lagi dapat memproduksi sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya sehingga ia membutuhkan pihak lain untuk memproduksi sesuatu yang menjadi kebutuhannya tersebut (M. Amin Suma, 2015).

Dalam proses produksi ada terdapat jual beli yang menjelaskan adanya barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif ataupun barang produktif, akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah pesanan (Mardani, 2015). *Ba'i Murabahah* adalah jual beli barang pada harga

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati kemudian *Ba'i As-Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan pada kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dipada saat awal transaksi dilakukan dan *Ba'i Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi yang disepakati, termasuk kesepakatan atas harga dan sistem pembayarannya. Biasanya jenis ini dipakai atau dipergunakan pada bidang manufaktur.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang di tempah dimana bahan baku dari perusahaan, maka kontrak atau akad *Istishna* muncul. Agar akad *Istishna* menjadi sah, harga harus di tetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah di sepakati Bersama. Dalam *Istishna* pembayaran dapat di bayar di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang. Kontrak *Istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *Istishna* tidak dapat diputuskan sepihak (Indra, 2017).

Terlepas dari proses yang ada di PT. Banshu Rubber Indonesia yang diuraikan di atas, Peneliti ingin adanya tujuan penelitian terhadap Penerapan sistem pesanan Pada Jual beli Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia, dan untuk mengetahui Penerapan Jual beli Pesanan Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia dalam perspektif Ekonomi Syari'ah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Jual Beli

Menurut Hariman surya siregar dan Koko Khoerudin dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah menjelaskan Jual beli dalam Bahasa arab disebut Ba'I yang secara bahasa adalah tukar menukar. Dalam buku lain, kata jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa arab yaitu kata ba'I, yang jamaknya adalah buyu'I dan konjungsinya adalah ba'a-yabi'u-bai'an yang berarti menjual. Sementara itu, wahbah al-zuhaily mengartikan secara dengan "Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain"(Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, 2019). Dalam kegiatan jual beli juga harus dilakukan dengan baik dan tidak melanggar syariat Islam. Penerapan dalam kegiatan jual beli pun harus memiliki sifat yang jujur, tidak menipu, sukarela, serta tidak memiliki sifat berbohong kepada pembeli. Karena Rasulullah saw adalah seorang pedagang, serta beliau merupakan pedagang yang jujur dan tidak berbohong.

### B. Teori Jual Beli *Istishna*

#### 1. Pengertian

Pandangan dari Muhammad Syafi'i Antonio yang dikutip dalam bukunya bank Syariah tentang *Istishna* adalah transaksi bai' *Istishna* merupakan kontrak penjual antara pembelian dan pembuat barang, dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Linda ayu, 2018).

#### 2. Landasan Hukum

Landasan hukum *Istishna* juga di jelaskan dalam Al-Qur'an dimana diterangkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Departemen Agama RI, 2016)

*Istishna* di syariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana beliau pernah meminta untuk dibuatkan sebuah cincin, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yakni sebagai berikut: "Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya dan bersabda, "Sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan". Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya". Kemudian orang-orang membuang cincin mereka." (HR. Bukhari) (Mardani, 2015).

Produk *Istishna* ini termasuk produk baru dan diterbitkan pada tahun 2000, yakni setelah terbentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Produk jual beli *Istishna* mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*.

Pandangan dari Al Asybah As-Suyuti didalam kitabnya wahbah al zuhaili menjelaskan bahwa *Istishna* menurut Mazhab Syafi'I disahkan semua baik waktu



penyerahan barang ditentukan ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad salam, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad. Akad *Istishna* secara kontan seperti ini adalah sah menurut mereka (Abdurohman as-Suyuti, 2015).

### 3. Syarat

Akad jual beli *Istishna* sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut (Syamsul Anwar, 2016):

- a. Muslim atau Pembeli: orang yang berakad, baliqh, berakal dan orang yang menerima barang
- b. Muslim Alaih atau Penjual: orang yang berakad, baliqh, berakal dan orang yang menyerahkan barang .
- c. Modal atau Uang: harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- d. Muslim Fihri atau Barang: barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- e. Shighat atau Ucapan: harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (Muslim dan Muslim Alaih).

### 4. Rukun

Transaksi jual beli *Istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli As-Salam. Dengan demikian itu, ketentuan jual beli *Istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad Bai' As-Salam. Maka dari pada itu, pelaksanaan jual beli al-*Istishna* harus memenuhi sejumlah rukun, yaitu sebagai berikut:(Syamsul Anwar, 2016)

- a. Muslim atau Pembeli
- b. Muslim Alaih atau Penjual
- c. Modal atau Uang
- d. Muslim Fihri atau Barang
- e. Shighat atau Ucapan

### 5. Proses Akad *Istishna*

Dalam proses akad *Istishna* atau pesanan tidak ada khayar syarat yaitu khayar (hak opsi) yang di syariatkan oleh salah satu atau kedua pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akadnya berlangsung (tidak batal) (Syamsul Anwar, 2016).

### 6. Berakhirnya akad *Istishna*

Kemudian akad atau kontrak *Istishna* akan berakhir berdasarkan kondisi kondisi sebagai berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- c. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya(Nurhayati, 2015).

### C. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisa Penerapan sistem jual beli pesanan pada *rubber part*, sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Jual Beli Akad *Istishna* Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung (Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2019)

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini diantaranya adalah objek kajiannya adalah konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa sedangkan objek peneliti adalah PT Banshu Rubber Indonesia. penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2020 (Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2019).

Adapun persamaan yang ditemukan diantara peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu yakni pada metodologi penelitian dimana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif, persamaan lain ditemukan pada teori dan akad transaksi dipakai sebagai fokus penelitian yakni akad pesanan atau akad *Istishna*. Persamaan lainnya yakni pada metode pengumpulan data dimana peneliti terdahulu dan peneliti saat ini memilih metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Moh. Mukhsinin Syu'aibi, 2019).

## 2. Model Pembiayaan Jasa Pendaftaran Merek Bagi Pengusaha Kecil Menengah Melalui Akad Bai' Al *Istishna* (Hidayah, 2019)

Teori yang digunakan berdasarkan penjelasan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan konsep *Istishna'* yang ada di dalam hukum Islam. Sumber hukum yang meliputi KUHPd dan Undang-Undang Merek. Sumber hukum fatwa MUI tentang HKI, fatwa DSN MUI tentang Jual Beli *Istishna* (Hidayah, 2019).

Perbedaan Pensaat ini :

- a. Peneliti ini menggunakan Metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan, sedangkan Peneliti saat ini mengacu pada Persefektif Ekonomi Syariah.
- b. Penelitian dilakukan dengan menelaah konsep merek yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan konsep *Istishna'* yang ada di dalam hukum Islam. Sedangkan peneliti saat ini meneliti ke masalah pembelian material atau bahan baku produksi.
- c. Tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dilakukan pada tahun

2019, sedangkan peneliti saat ini dilakukan pada tahun 2020

- d. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti saat ini adalah PT Banshu Rybber Indonesi sedangkan peneliti terdahulu tidak menetapkan lokasi penelitian karena berfokus pada tinjauan yuridis kualitatif.
- e. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdahulu adalah analisis yuridis kualitatif sedangkan peneliti saat ini adalah metode Deskriptif kualitatif. (Hidayah, 2019)

Berdasarkan perbedaan-perbedaan diatas, ditemukan pula persamaan-persamaan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini, diantaranya terletak pada kajian teori yang dipakai sebagai fokus penelitian yakni adalah teori *Istishna* atau akad pesanan. Persamaan lainnya ditemukan pada tinjauan akad Syariah pada implementasi akad *Istishna* dilapangan.

## 3. Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember) (M. Daud Rhosyidy, 2019)

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini diantaranya peneliti ini menggunakan metode dengan kualitatif deskriptif yakni jenis penelitian yang mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian, dengan maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian lebih lanjut ataupun sekedar mencari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya, sedangkan peneliti saat ini lebih ke arah tentang perspektif Ekonomi Syariah. Perbedaan lainnya ditemukan pada objek kajian. Dimana peneliti terdahulu objek penelitian terdahulu adalah Amany Residence Jember sedangkan objek peneliti saat ini adalah PT Banshu Rubber Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019

sedangkan penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2020. Perbedaan lainnya ditemukan pada tinjauan ekonomi syariah terhadap transaksi kepemilikan rumah sedangkan peneliti saat ini menganalisis tinjauan ekonomi syariah pada transaksi kepemilikan rubber sebagai spare part mobil.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan wawancara, atau penelaahan dokumen, metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyelesaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, dan menggunakan penelitian lapangan, yaitu peneliti mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat langsung dari dekat objek yang diteliti yang kemudian di padukan juga dengan *library research* yaitu dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan jual beli akad *Istishna* (Moleong, 2017).

Objek penelitian ini yaitu Jual Beli pesanan pada rubber part di PT. Banshu Rubber Indonesia yang berlokasi Zona Industri Cikumpay, Kampung Cikananga No 21, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa barat, Indonesia.

Sumber data dalam penelitian adalah data primer, dimana data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dari data data lapangan contoh dari company profil dan dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas seperti wawancara. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung

dalam sumbernya yaitu diperoleh oleh pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku dan literatur lain yang berhubungan dengan penerapan akad *Istishna* terhadap sistem pemesanan barang.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan sistem pesanan Pada Jual beli Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Wasroh, selaku Asisten Manager PT. Banshu Rubber Indonesia yang beralamat di Zona Industri Cikumpay, kp cikananga no 21, kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa barat, pada tanggal 09 bulan Juli tahun 2020 menyebutkan bahwa “akad jual beli yang dilakukan oleh PT. Banshu Rubber Indonesia adalah menggunakan akad sistem pesanan order atau dalam konteks Ekonomi Islam disebut juga jual beli dengan sistem akad *Istishna*”. Perjanjian kerjasama jual beli disini perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dimana salah satu pihak atau supplier atau produsen (Shani’) menyediakan material atau rubber part yang dibutuhkan oleh PT. Banshu Rubber Indonesia, sesuai spesifikasi, jenis, dan ukuran yang diminta oleh PT. Banshu Rubber Indonesia. (Petikan wawancara dengan H. Wasroh, 2020) Untuk syarat jual beli pesanan atau *Istishna*

1. Produk yang dihasilkan merupakan hasil pekerjaan dari supplier atau produsen
2. Produk atau objek akad nya jelas, barang sesuai spesifikasi ukuran, jumlah, waktu dan jenis nya,
3. Untuk kondisi waktu pengiriman disesuaikan kesepakatan antara kedua belah pihak, biasanya PT. Banshu Rubber Indonesia memberikan Schedule Delivery atau tanggal pengiriman, hal ini dilakukan agar

tidak adanya saling dirugikan antara kedua belah pihak, karena jika tidak adanya waktu yang ditentukan dikhawatirkannya akan bermasalah dalam proses produksinya, baik di produsen dan di pembeli.

Kondisi rukun dalam jual beli pesanan atau menurut konsep ekonomi islam di sebut sistem jual beli *Istishna* yang berlaku di PT. Banshu Rubber Indonesia, menjelaskan bahwa (Petikan wawancara dengan H. Wasroh, 2020)

1. Pembeli harus ada dalam hal ini pembeli tersebut adalah PT. Banshu Rubber Indonesia sendiri
2. Penjual, yaitu harus adanya penjual atau produsen yang memproduksi barang yang dibutuhkan oleh pembeli, dimana penjual ini adalah supplier atau produsen dari PT. Banshu Rubber Indonesia,
3. Modal atau Uang, adanya untuk sebagai alat terjadinya sebuah proses jual beli tersebut,
4. Barang, karena jika adanya jual beli tapi tidak ada bentuk barang nya maka tidak bisa, karena PT. Banshu Rubber Indonesia harus produksi assembling wiring harness, yang dimana dibutuhkan barang untuk diproses,
5. Sighat atau Ucapan dalam hal ini berbentuk tulisan dimana ucapan tersebut tertuang dalam surat perjanjian kerja sama atau MoU, untuk menyepakati kerja sama jual beli pesanan atau *Istishna* tersebut,

Menurut hasil wawancara dengan ibu Hikmah selaku Staff Purchasing PT. Banshu Rubber Indonesia, menjelaskan Praktik Jual Beli pesanan Rubber Part yang dilakukan di PT. Banshu Rubber Indonesia adalah. (Petikan wawancara dengan Hikmah, 2020)

#### 1. Sistem Order atau Pesanan

Kondisi terkait dengan sistem orderan atau pesanan PT. Banshu Rubber Indonesia menjelaskan bahwa untuk orderan kita sudah infokan mulai dari awal kita

development drawing ke produsen, spesifikasi bahan yang di inginkan, ukuran yang ditentukan, sampai kualitas barang yang diinginkan sudah kami tentukan di awal saat pemesanan. Dalam Sistem Pemesanan ini PT. Banshu Rubber Indonesia melakukan pemesanan barang dengan menerbitkan melalui PO (Purchase Order) yang setiap bulannya dikirim ke Supplier melalui email yang ditujukan. Adapun dari pemesanan ini meliputi tentang banyak nya jumlah barang yang dipesankan, spesifikasi, jenis dan ukuran. Fungsinya agar supplier bisa jelas dan mengerti barang apa yang diminta oleh PT. Banshu Rubber Indonesia.

#### 2. Sistem Delivery atau Pengiriman.

Terkait dengan Delivery atau pengiriman barang, dimana PT. Banshu Rubber Indonesia sebelumnya mengirimkan Schedule delivery ke supplier, lalu supplier mengirimkan barang sesuai dengan tanggal yang ditentukan, kemudian pihak PT. Banshu Rubber Indonesia mengecek kondisi barang yang dikirim melalui surat jalan. Dimana surat jalan tersebut di cocokkan dengan barang yang diterima untuk di cek apakah sesuai dengan permintaan atau tidak, jika terjadi ketidaksesuaian maka akan dikembalikan Kembali dalam arti ditolak untuk diterima, Tetapi kalau barang tersebut sudah sesuai dan cocok maka diterima dan kemudian dikembalikan kembali surat jalan yang asli ke supplier untuk sebagai bukti bahwa barang tersebut diterima, hanya surat jalan copyan saja yang diambil oleh pihak penerima dari PT. Banshu Rubber Indonesia.

#### 3. Sistem Pembayaran

Untuk Sistem pembayaran PT. Banshu Rubber Indonesia dengan supplier dijelaskan setiap transaksi jual beli rubber part pembayarannya dilakukan dengan sistem



invoicing dimana pembayaran akan dilakukan 30 hari setelah invoice diterima oleh PT Banshu Rubber Indonesia dari Supplier, PT. Banshu Rubber Indonesia hanya membayar barang produk sesuai dengan surat jalan yang diterima berdasarkan jenis part nomer rubber, jumlah dan kualitas barang produksi yang memenuhi standar mutu yang dikirim oleh Pihak kedua atau supplier yang berdasarkan spesifikasi dan kriteria pesanan. Setiap surat jalan yang diterima oleh PT. Banshu Rubber Indonesia dari pengiriman supplier akan dikumpulkan. Kemudian di cocokkan dengan No PO atau Order yang sudah diterbitkan ke supplier sebelumnya, kemudian untuk direkap dan dijumlahkan, agar saat penagihan di sesuaikan dengan kedatangan dari surat jalan tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang terjadi seperti surat jalan hilang atau terselip biasanya PT. Banshu akan memberikan rekapan nya ke supplier dalam bentuk resume monitoring kedatangan barang sesuai tanggal yang dikirimkan, yaitu dua kali dalam sebulan.

**B. Penerapan Jual beli Pesanan Rubber Part di PT. Banshu Rubber Part dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah**

Analisis Penerapan Jual Beli Pesanan Rubber part di PT. Banshu Rubber Indonesia apakah sudah sesuai dalam perspektif Ekonomi Syari’ah

Tabel 4.1

Ketentuan Shighat dalam Jual Beli Pesanan Rubber part di PT. Banshu Rubber Indonesia

No	Kesesuaian adanya Shigat. (Ammi Nur Baits, 2016)	Iya	Tidak
1	Jual Beli Pesanan atau <i>Istishna</i> akadnya boleh dilakukan secara lisan, tertulis dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	

No	Kesesuaian adanya Shigat. (Ammi Nur Baits, 2016)	Iya	Tidak
2	Pemesanan harus sesuai kriteria dan jelas.	√	

Berdasarkan pada tabel 4.1 menjelaskan adanya proses sighthat dalam melakukan jual beli pesanan atau akad *Istishna* harus ada kedua belah pihak dimana diantaranya sudah ada pihak PT. Banshu Rubber Indonesia sebagai pembeli dengan Pihak Produsen selaku pembuat barang melakukan proses jual beli dengan adanya akad tertulis yang dimana diterapkan dalam MoU atau surat kesepakatan kerjasama jual beli sesuai dengan konsep Ekonomi Syariah termasuk dalam sistem Kejelasan barang baik secara quantity, jenis dan spesifikasi yang di terima oleh PT. Banshu Rubber Indonesia

Tabel 4.2

Ketentuan Para Pihak dalam Jual Beli Pesanan Rubber part di PT. Banshu Rubber Indonesia

No	Ketentuan Para Pihak (Mufid, 2017)	Iya	Tidak
1	Jual Beli Pesanan atau <i>Istishna</i> dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang.	√	
2	Pihak yang berakad aqil-baliqh (cakap hukum); ridha dan tidak ingkar janji.	√	
3	Pihak Pemesan (Konsumen) tidak dapat membatalkan pemesanan jika pemesanan itu telah sesuai dengan syarat yang diminta	√	
4	Pembuat/pemasok (Shani’) mempunyai dan menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan dan membuat barang yang dipesan.	√	
5	Pemesan dapat mengikuti dan mengawasi tahap proses produksi untuk memastikan kesesuaian kualitas barang yang dibuat.	√	

Berdasarkan pada tabel menjelaskan adanya proses ketentuan para pihak dalam melakukan jual beli pesanan atau akad *Istishna* dimana ketentuan-ketentuan tersebut menyebutkan bahwa harus terpenuhi atau adanya pembuat / produsen, pemesan / pembeli, yang mendasari dalam melakukan jual beli pesanan atau *Istishna* yang sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Syariah.

Tabel 4.3

Ketentuan Objek dalam Jual Beli Pesanan Rubber part di PT. Banshu Rubber Indonesia

No	Ketentuan Terkait Obyek (Mufid, 2017)	Iya	Tidak
1	Masa atau lama pembuatan barang harus ditentukan dan disepakati	√	
2	Waktu dan dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.	√	
3	Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan.	√	

Berdasarkan pada tabel menjelaskan adanya proses Obyek dalam melakukan jual beli pesanan atau akad *Istishna* dimana obyek tersebut menyebutkan harus adanya masa lama pembuatan barang, waktu dan tempat yang disepakati dan Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan, karena ketentuan ketentuan tersebut mendasari dalam melakukan jual beli pesanan atau *Istishna* dan PT Banshu Rubber Indonesia sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Syariah.

Tabel 4.4

Ketentuan Pembayaran dalam Jual Beli Pesanan Rubber part di PT. Banshu Rubber Indonesia

No	Ketentuan Terkait Pembayaran	Iya	Tidak
1	Pembayaran dimuka atas pemesanan barang akan dibayar setelah akad perjanjian ditanda	√	

	tangani dan adanya document resmi tentang pesanan barang yang akan diperjual belikan		
2	Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat	√	
3	Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan	√	
4	Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang	√	

Pada kesempatan ini Peneliti menganalisa bahwa pada Jual beli pesanan yang dilakukan di PT. Banshu Rubber Indonesia sangat cenderung melakukan sistem Jual Beli dengan sistem akad *Istishna*. Melihat dari hasil wawancara, obervasi serta dari sistem syarat, rukun dan konsep yang dijalankan, proses jual beli lebih cenderung kearah akad *Istishna* hampir 80% melakukan sistem akad *Istishna* dibandingkan dengan sistem akad salam (Mardani, 2015).

Pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan (mustashni) yang pernah terjadi di PT. Banshu Rubber Indonesia dengan suppliernya merupakan perbuatan yang menyebabkan batalnya akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Proses pembatalan akad dilakukan ketika barang sementara dalam proses pengerjaan. Seandainya pembatalan akad dilakukan ketika barang telah jadi hal ini dapat dibenarkan karena pembeli (pemesan) memiliki hak khiyar sehingga ia dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh pembuat. Khiyar pun disyaratkan apabila barang yang dipesannya tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan di awal akad.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, serta hasil analisis tinjauan implementasi transaksi dilapangan dengan tinjauan teori-teori akad *Istishna*, maka

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan transaksi jual beli rubber melalui sistem pesanan di PT Banshu Rubber Indonesia adalah sebagai berikut :

Implementasi Transaksi, Proses pemesana atau order barang oleh PT Bansu dilakukan oleh departemen Purchase yang secara langsung melakukan pemesanan kepada Supplier. Info tersebut meliputi spesifikasi bahan, ukuran, quantity dan standars kualitas. Pihak customer service selanjutnya menerbitkan PO (Purchase Order) atas pesanan tersebut meliputi tanggal pengiriman, metode pembayaran, tanggal pengiriman, dan metode pengembalian jika ditemukan produk *Not Good*. Selanjutnya proses Pengiriman dilakukan oleh PT. Banshu Rubber Indonesia berdasarkan schedule pengiriman yang telah dibuat pada PO. Pihak penerima barang melakukan pengecekan barang sebelum melakukan nota penerimaan. Pengecekan tersebut meliputi jumlah barang, kondisi visual barang dan kesesuaian barang dengan nota yang tertera pada surat pengiriman. Berikutnya sistem pembayaran PT. Banshu Rubber Indonesia dengan supplier dijelaskan setiap transaksi jual beli rubber part pembayarannya dilakukan dengan sistem invoicing dimana pembayaran akan dilakukan 30 hari setelah invoice diterima.

Tinjauan Perspektif Syariah, praktik Analisa Penerapan Akad *Istishna* pada Jual beli Rubber Part di PT. Banshu Rubber Indonesia sudah menjalankan konsep-konsep akad *Istishna*, terlihat sudah terpenuhinya syarat masing-masing rukun, seperti rukun para pihak yang berakad, objek yang dipesan, system pembayaran dalam pemesanan, dan sighat atau ijab qobul.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman as-Suyuti. (2015). *al Asybaah Wan Nazhaair*. makthabah nazzar al baz.
- Ammi Nur Baits. (2016). *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Muamalah Publishing.
- Departemen Agama RI. (2016). *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. PT Karya Toha Putra.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. (2019). *Fikih Muamalah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayah, K. (2019). Model pembiayaan jasa pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah melalui akad bai al istishna. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 157-174.
- Indra. (2017). Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *STAI Press*, 300840582.
- Linda ayu. (2018). Pemahaman mengenai jual beli. *Harian Umum Kompas*.
- M. Amin Suma. (2015). *Penghantar Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.
- M. Daud Rhosyidy. (2019). Implementasi Akad Istishna' Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, Volume 1*,.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (1st ed.). Kencana.
- Moh. Mukhsinin Syu'aibi. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11*,.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mufid, M. (2017). *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah* (p. 133).
- Nurhayati. (2015). *Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.
- Petikan wawancara dengan H. Wasroh. (2020). *Asisten Manager PT. Banshu*

*Rubber Indonesia terkait pemesanan produk rubber.*

Petikan wawancara dengan H.Achmad Goesly. (2020). *General Manager PT. Banshu Rubber Indonesia terkait penjualan dan pembelian.*

Petikan wawancara dengan Hikmah. (2020). *Staff di PT. Banshu Rubber terkait Sistem jual beli di PT. Banshu Rubber Indonesia.*

Syamsul Anwar. (2016). *Hukum Perjanjian Syariah.* PT Rajagrafindo persada.